PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI
Jl. Andi Lebbi -, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur , Sulawesi Selatan
Website : www.kel-tomoni.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 08 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN KADER LEMBAGA BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
"SEJAHTERA" DI KELURAHAN TOMONI TAHUN 2025

LURAH TOMONI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan administrasi di kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Lurah Tomoni tentang Kader Lembaga Bina Keluarga Lansia (BKL) "Sejahtera" Kelurahan Tomoni Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan

Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama kader Lembaga Bina Keluarga Lansia (BKL) "Sejahtera" Kelurahan Tomoni Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Lurah Tomoni, dimana lampiran tersebut adalah merupakan bagian yang takterpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomoni
Pada tanggal, 02 Januari 2025

Lurah Tomoni,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KELURAHAN TOMONI
KECAMATAN TOMONI

WILLIAM TUMIWANG, S.M
NIP. 19770317 201001 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 08 TAHUN 2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN KADER LEMBAGA KELUARGA LANSIA (BKL) "SEJAHTERA" KELURAHAN TOMONI TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
"SEJAHTERA" KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembina	: Lurah Tomoni
	: PKB Kecamatan
	: PLKB Kelurahan Tomoni
Anggota Kader	: 1. Muliani

Lurah Tomoni,

WILLIAM TUMIWANG, S.M
NIP. 19770317 201001 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI
Jl. Andi Lebbi -, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur , Sulawesi Selatan
Website : www.kel-tomoni.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 07 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN KADER LEMBAGA BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
"SEJAHTERA" DI KELURAHAN TOMONI TAHUN 2025

LURAH TOMONI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan administrasi di kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Lurah Tomoni tentang Kader Lembaga Bina Keluarga Remaja (BKR) "Sejahtera" Kelurahan Tomoni Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan

Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama kader Lembaga Bina Keluarga Remaja (BKR) "Sejahtera" Kelurahan Tomoni Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Lurah Tomoni, dimana lampiran tersebut adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomoni
Pada tanggal, 02 Januari 2025

Lurah Tomoni,

WILLIAM TUMIWANG, S.M
NIP. 19770317 201001 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 07 TAHUN 2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN KADER LEMBAGA BINA KELUARGA REMAJA (BKR) "SEJAHTERA" KELURAHAN TOMONI TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) "SEJAHTERA" KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembina	: Lurah Tomoni
	: PKB Kecamatan
	: PLKB Kelurahan Tomoni
Anggota Kader	: Suyati

Lurah Tomoni,

WILLIAM TUMIWANG, S.M
NIP. 19770317 201001 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI
Jl. Andi Lebbi -, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur , Sulawesi Selatan
Website : www.kel-tomoni.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 09 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN KADER LEMBAGA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
"SEJAHTERA"
DI KELURAHAN TOMONI TAHUN 2025

LURAH TOMONI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan administrasi di kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Lurah Tomoni tentang Kader Lembaga Bina Keluarga Balita (BKB) "Sejahtera" Kelurahan Tomoni Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan

Nuha Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama kader Lembaga Bina Keluarga Balita (BKB) "Sejahtera" Kelurahan Tomoni Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Lurah Tomoni, dimana lampiran tersebut adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomoni
Pada tanggal, 02 Januari 2025

Lurah Tomoni,

WILLIAM TUMIWANG, S.M
NIP. 19770317 201001 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 09 TAHUN 2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN KADER LEMBAGA KELUARGA BALITA (BKB) "SEJAHTERA" KELURAHAN TOMONI TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) "SEJAHTERA" KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembina	: Lurah Tomoni
	: PKB Kecamatan
	: PLKB Kelurahan Tomoni
Anggota Kader	: 1. Neneng Ludiana
	2. Ratni Anjari
	3. Haslinda. L

Lurah Tomoni,

.

WILLIAM TUMIWANG, S.M
NIP. 19770317 201001 1 008